



PUTUSAN
Nomor 430 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRIK FERDINANDUS, bertempat tinggal di Jalan Dr. Malaihollo, RT 001, RW 05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dounald Lelapary, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dounald Lelapary, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Malaihollo, RT 002, RW 05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **RYCKO WEYNNER ALFONS**;
2. **EVANS REYNOLD ALFONS**, keduanya bertempat tinggal di Batu Gajah, RT 004, RW 01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **HARRY ANTHONY PIERRE SITANIAPESSY**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe, RT 001, RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
2. **JOHANIS SAHETAPY**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe, RT 001, RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
3. **JANSJE LATUMAHINA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe, RT 001, RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
4. **MANSON SITIO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kayadoe,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe,
Kota Ambon;

5. **JOHN TUHUTERU**, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Kayadoe, RT 001, RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA
AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,
Nomor 1, Ambon;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon melalui
Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir
Beslag*) atas bangunan dan tanah seluas 2.061 m² (dua ribu enam puluh
satu meter persegi) yang disengketakan dalam perkara ini:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah salah satu dari 20 (dua puluh)
Dusun Dati milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Moyang Jozias
Alfons berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923;
4. Menyatakan tanah seluas 2.061 m² (dua ribu enam puluh satu meter
persegi) dalam Dati Kudamati adalah milik Para Penggugat selaku ahli
waris dari keturunan Moyang Jozias Alfons Pemilik 20 (dua puluh) Dusun
Dati berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923;
5. Menyatakan tanah seluas 2.061 m² (dua ribu enam puluh satu meter
persegi) dalam Dati Kudamati yang dirampas/dirampok atau diserobot

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2270 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena cacat hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II, III, dan Tergugat IV dengan Nomor 2301 *juncto* Nomor 2302 *juncto* Nomor 2304 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena cacat hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat V dan Tergugat VI dengan Nomor 2747 Tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2836 Tahun 2010 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena cacat hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat I dengan Nomor 2864 Tahun 2011 atas Tanah Kosong, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena cacat hukum;
11. Menyatakan rumah-rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan Turut Tergugat baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Para Tergugat untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat hak milik di atas tanah Dati Kudamati milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berdasarkan rincian kerugian sebesar Rp2.609.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan juta rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Gugatan Penggugat tentang objek sengketa tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat tentang hak atas objek gugatan tidak jelas;
4. Gugatan tentang perbuatan melawan hukum;

Tergugat II, III, IV, V, VI:

1. Gugatan Para Penggugat salah orang/*gemis aanhoeda nigheid*;
2. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum;

Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Amb, tanggal 7 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.059.000,00 (empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT AMB, tanggal 10 Mei 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Januari 2019,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Januari 2019, Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 7 Januari 2019, Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah salah satu dari 20 (dua puluh) Dusun Dati milik Para Penggugat selaku ahli waris dari moyang Jozias Alfons berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923;
4. Menyatakan tanah seluas 2.061 m² (dua ribu enam puluh satu meter persegi) dalam Dati Kudamati adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan moyang Jozias Alfons pemilik 20 (dua puluh) Dusun Dati berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923;
5. Menyatakan tanah seluas 2.061 m² (dua ribu enam puluh satu meter persegi) dalam Dati Kudamati yang dirampas oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2270 tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena cacat hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II, III, dan Tergugat IV dengan Nomor 2301 *juncto* Nomor 2302 *juncto* Nomor 2304 tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena cacat hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat V dan Tergugat VI dengan Nomor 2747 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2836 tahun 2010 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena cacat hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat I dengan Nomor 2864 tahun 2011 atas tanah kosong, tidak memiliki kekuatan hukum yang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat karena cacat hukum;

10. Menyatakan rumah-rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Turut Tergugat baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Para Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat-sertifikat hak milik di atas tanah Dati Kudamati milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima;
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
14. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 548 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HENDRIK FERDINANDUS, 2. HARRY ANTHONY PIERRE SITANIAPESSY, 3. JOHANIS SAHETAPY, 4. JANSJE LATUMAHINA, 5. MANSON SITIO, 6. JOHN TUHUTERU tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt/2021/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022



peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb, tertanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda: P.PK.1;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2018/PT AMB, tertanggal 28 November 2018, diberi tanda: P.PK.2;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1970 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda: P.PK.3;
4. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pdt.G/2009/PN Ab, tertanggal 30 November 2010, diberi tanda: P.PK.4;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18/PDT/2011/PT MAL, tertanggal 4 Oktober 2011, diberi tanda: P.PK.5;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1385/Pdt/2012 tertanggal 23 Juli 2013, diberi tanda: P.PK.6;
7. Surat Keterangan tertanggal 2 Juli 1977 atas nama E. Wattimena, dkk, diberi tanda: P.PK.7;
8. Surat Penyerahan Enam Potong Dati Dalam Petuanan Negeri Urimessing tertanggal 28 Desember 1976, atas nama E. Wattimena, dkk, diberi tanda: P.PK.8;
9. Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2003, atas nama Arnold Kriekhoff, diberi tanda: P.PK.9;
10. Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2003, atas nama Jacobus Rehatta, diberi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda: P.PK.10;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali Hendrik Ferdinandus;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Januari 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Desember 2021 dan Kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, ternyata terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) yang diajukan bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ada bukti baru yang diajukan Pemohon PK dalam perkara *a quo*;

1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb, tertanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda: P.PK.1;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2018/PT AMB, tertanggal 28 November 2018, diberi tanda: P.PK.2;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1970 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda: P.PK.3;
4. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pdt.G/2009/PN Ab, tertanggal 30 November 2010, diberi tanda: P.PK.4;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18/PDT/2011/PT MAL, tertanggal

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2011, diberi tanda: P.PK.5;

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1385/Pdt/2012, tertanggal 23 Juli 2013, diberi tanda: P.PK.6;
7. Surat Keterangan tertanggal 2 Juli 1977 atas nama E. Wattimena, dkk, diberi tanda: P.PK.7;
8. Surat Penyerahan Enam Potong Dati Dalam Petuanan Negeri Urimessing tertanggal 28 Desember 1976, atas nama E. Wattimena, dkk, diberi tanda: P.PK.8;
9. Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2003, atas nama Arnold Kriekhoff, diberi tanda: P.PK.9;
10. Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2003, atas nama Jacobus Rehatta, diberi tanda: P.PK.10;

Bahwa dari bukti *Novum* P.PK.1 sampai dengan P.PK.3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2018/PT AMB, tanggal 28 November 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1970 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, ternyata bukti P.PK.1 sampai dengan P.PK.3 ini membuktikan bahwa Rycko Weynner Alfons dan Evans Reynold Alfons ditahun 2018 pernah menggugat Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dengan objek sengketaanya sama dengan perkara *a quo* yaitu Dati Kudamati, gugatan Penggugat telah ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap sampai di tingkat Mahkamah Agung, dengan pertimbangan hakim bahwa kepemilikan 20 Dusun Dati Penggugat, termasuk Dati Kudamati (objek sengketa), bekas Dati milik Estefanus Watimena tidak sesuai hukum dan bukti-bukti kepemilikan Penggugat tentang Dati Kudamati tidak bernilai yuridis;

Bahwa kemudian dari bukti *Novum* P.PK.4 sampai dengan P.PK.6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pdt.G/2009/PN Ab, tanggal 30 November 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18/ PDT/2011/PT MAL, tanggal 4 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1385/Pdt/2012, tanggal 23 Juli 2013: terbukti pula bahwa Jacobus Abner Alfons (orang tua dari Rycko Weynner Alfons dan Evans Reynold Alfons) masuk sebagai Penggugat Intervensi II dalam perkara perdata antara Josephus

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicodemus Waas melawan Johanes Tisera tahun 2009, dengan objek sengketa yang sama dengan perkara *a quo*, yaitu Dati Kudamati, gugatan Penggugat Intervensi II ditolak di tingkat banding dan berkekuatan hukum tetap ditingkat Mahkamah Agung, dalam pertimbangan hakim bahwa semua bukti surat Penggugat Intervensi II tidak dapat membuktikan tentang Dati Kudamati;

Bahwa dari bukti *Novum* P.PK.1 sampai dengan P.PK.3 dan bukti *Novum* P.PK.4 sampai dengan P.PK.6, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex juris* ternyata terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *judex juris* tersebut, karena dalam putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan ditolak hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HENDRIK FERDINANDUS dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt/2021 tanggal 29 April 2021 *juncto* Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT AMB, tanggal 10 Mei 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENDRIK FERDINANDUS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 13/PDT/ 2019/PT AMB, tanggal 10 Mei 2019;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 430 PK/Pdt/2022